



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RACKY MARCHELINO Als RAKI Bin ASWANDI;**
2. Tempat lahir : Batang Kariang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Kariang RT/RW 000/000 Desa Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT.010 RW 001 Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 103/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RACKY MARCHELINO** als **RAKI Bin ASWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **RACKY MARCHELINO** als **RAKI Bin ASWANDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Terdakwa **RACKY MARCHELINO** als **RAKI Bin ASWANDI** sebesar **Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,10 gram dan berat pembungkus 0,09 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk esse warna kuning;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar tisu;
- ✓ 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk realme C53 warna gold dengan IMEI 1 863991063531897 dan IMEI 2 863991063531889;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa RACKY MARCHELINO als RAKI Bin ASWANDI membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-52/L.4.18/Enz.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RACKY MARCHELIN als RAKI Bin ASWANDI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Batang Kering, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saudara ERIK (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengajak membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan berkata "Dah siap dek" dan terdakwa menjawab menjawab "belum bang ini lagi makan". Lalu selang 15 menit Saudara Erik (DPO) tiba di kosan Terdakwa di Dusun Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing untuk mengajak Terdakwa membeli Narkoba golongan I dan mereka berangkat bersama ke rumah saudara SAPA (DPO);
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan Saudara ERIK (DPO) tiba di rumah SAPA (DPO) di Desa Batang Kariang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah itu terdakwa dan Saudara Erik (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saudara SAPA (DPO) dan SAPA memberika 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan ERIK kembali pulang menuju konrakan ERIK di Dusun Sinambek Kelurahan Sungai Jering, kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, pada saat di perjalanan Terdakwa dan ERIK (DPO) berhenti di sebuah warung di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik untuk membeli rokok dan air minum pada saat terdakwa hendak membuka kulkas di warung tersebut tiba tiba pihak kepolisian dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan dikantong sebelah kanan celana terdakwa, sedangkan saudara ERIK (DPO) pada saat itu yang berada menunggu di sepeda motor langsung melarikan diri, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1211 / NNF / 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diperiksa oleh Kopol DEWI ARNI, MM dan Iptu Endang Prihartini dan diketahui oleh AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1812/2024/NNF berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti 1813/2024/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor : 32/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani HENDRA YANTO, S.E. menyatakan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.10 gram untuk labfor polda riau dan barang bukti 1 (satu) pembungkus dengan berat 0.09 gram untuk pengadilan;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari menteri dalam penggunaannya untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RACKY MARCHELIN als RAKI Bin ASWANDI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di kelurahan sungai jering sering terjadi peredaran gelap narkoba yang berasal dari Kabupaten Sijunjung, oleh karena itu pihak kepolisian satresnarkoba polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB tim opsional satresnarkoba kuansing yakni Saksi EDI FRANS SIHOTANG dan Saksi BAGAS KRISTO TINDAON melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saudara ERIK (DPO) di sebuah warung di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik pada saat itu terdakwa dan Saudara ERIK (DPO) sedang berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok dan air minum pada saat terdakwa hendak membuka kulkas di warung tersebut tiba tiba tim opsional Satresnarkoba mengamankan Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana terdakwa, sedangkan saudara ERIK (DPO) pada saat itu yang berada menunggu di sepeda motor langsung melarikan diri, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1211 / NNF / 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diperiksa oleh Kopol DEWI ARNI, MM dan Iptu Endang Prihartini dan diketahui oleh AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1812/2024/NNF berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 1813/2024/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor : 32/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani HENDRA YANTO, S.E. menyatakan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.10 gram untuk labfor polda riau dan barang bukti 1 (satu) pembungkus dengan berat 0.09 gram untuk pengadilan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari menteri dalam penggunaannya untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI FRAN SIHOTANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I jenis sabu tersebut di kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. SAPA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan Pengembangan ke rumah Sdr. SAPA namun tidak berhasil menemukan Sdr. SAPA hanya saja saat itu ada Sdr. IRGA sedang duduk di depan rumah Sdr. SAPA;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Sdr. IRGA disuruh Sdr. SAPA mengambil sabu ke pondok Sdr. SAPA;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) pakei plastik kiip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu , 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C53 Warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna kuning dan 1 (satu) lembar tisu digunakan untuk membalut Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BAGAS KRISTO TINDAON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkoba Gol-I jenis sabu tersebut di kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. SAPA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan Pengembangan ke rumah Sdr. SAPA namun tidak berhasil menemukan Sdr. SAPA hanya saja saat itu ada Sdr. IRGA sedang duduk di depan rumah Sdr. SAPA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Sdr. IRGA disuruh Sdr. SAPA mengambil sabu ke pondok Sdr. SAPA;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) pakei plastik kiip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu , 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C53 Warna Gold, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna kuning dan 1 (satu) lembar tisu digunakan untuk membalut Narkoba Jenis Sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. IRGA GUNAWAN Als IRGA Bin IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak dari sejak kecil tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAPA di Desa Batang Kering Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAPA, kemudian Sdr. SAPA menyuruh Terdakwa menunggu dirumahnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. SAPA kembali kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa "tunggu sebentar lagi sampai" dan dijawab Terdakwa "iya mamak" setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr SAPA menyuruh Saksi untuk mengantar sdr KARDO menjemput Narkoba jenis Sabu tersebut dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SAPA seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) dengan membayar secara langsung kepada Sdr. SAPA;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut sepengetahuan saksi untuk di gunakan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. ERIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 32/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang menerangkan barang bukti yang disita dari Tersangka **RACKY MARCHELINO als RAKI bin ASWANDI** berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, dengan rincian berat bersih 0,10 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1211 / NNF / 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka **RACKY MARCHELINO als RAKI bin ASWANDI** dengan rincian berat bersih adalah 0,10 gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* (termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

3. Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 13 Mei 2024 terhadap Tersangka **RACKY MARCHELINO als RAKI bin ASWANDI** dengan hasil positif (+) mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat sedang membeli air minum di sebuah warung di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan (pakai) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ERIK;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ERIK tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara beli dari Sdr. SAPA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. SAPA di Desa Batang Kering Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ERIK menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa siap-siap pergi untuk membeli narkotika jenis sabu di Sdr. SAPA, lalu sekitar 15 menit kemudian Sdr. ERIK datang ke tempat kos Terdakwa di Dusun Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian kami berangkat ke rumah Sdr. SAPA di Desa Batang Kering Kecamatan Kamang. Baru Kabupaten Sijunjung Prov. Sumbar;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. SAPA sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. ERIK menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Sdr. SAPA sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. SAPA tersebut, kami langsung pergi ke rumah kontrakan Sdr. ERIK di Dusun Sinambek Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa dipergalangan kami singgah di sebuah warung, dan Terdakwa turun dari motor langsung masuk ke warung untuk membeli air mineral, disanalah tiba-tiba Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. ERIK yang melihat Terdakwa ditangkap langsung melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan di badan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. ERIK, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C53 Warna Gold yang Terdakwa pergunakan berkomunikasi dengan Sdr. SAPA dan Sdr. ERIK terkait narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna kuning sebagai wadah untuk menaruh paket sabu yang dibungkus tisu, dan 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus tisu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar badan fit dalam kerja sedangkan efeknya yang Terdakwa rasakan adalah sulit tidur dan badan terasa bersemangat, sebaliknya jika tidak menggunakan sabu yang Terdakwa rasakan adalah mudah mengantuk dan lemas;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. SAPA awalnya dari warga kampung Desa Batang Kariang Asli yang memberitahukan kalau Sdr. SAPA menjual narkoba jenis sabu, sedangkan Sdr. ERIK baru kenal Sdr. SAPA setelah Terdakwa mengajak beli narkoba jenis sabu ke tempat Sdr. SAPA;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau komisi dari siapa pun dari membeli narkoba jenis sabu tersebut selain hanya untuk dipergunakan sendiri bersama Sdr. ERIK;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna kuning;
3. 1 (satu) lembar tisu;
4. 1 (Satu) unit alat komunikasi Handphone merk Realme C53 warna Gold dengan IMEI 1 863991063531897 dan IMEI 2 : 863991063531889;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap tim opsnal sasnarkoba Polres Kuangsing pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa benar datang bersama dengan temannya di warung tersebut namun ketika melihat Terdakwa ditangkap, temannya yang disebut bernama Sdr. ERIK segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
3. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang ditaruh di dalam kotak rokok terbungkus tisu yang disimpan dalam kantong depan celana Terdakwa;
4. Bahwa benar berat bersih narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;
5. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *Methamphetamine* yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
6. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil positif (+) *metamfetamina*;
7. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang disebut bernama Sdr. SAPA (DPO) di Desa Batang Kering Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kapasitas dan kewenangan terkait narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*naturlijke persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai pelaku tindak pidana atau yang dijadikan sebagai Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa bernama Racky Marchelino als Raki bin Aswandi yang dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang bahwa "tanpa hak" dalam pidana diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang, sedangkan pengertian "melawan hukum" secara luas diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah dalam arti positif yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") beserta dengan segala peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan;

Menimbang bahwa karena sifatnya, Narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU Narkotika);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



bahwa dalam penggunaannya Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu pertama, narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; kedua, Narkotika Golongan II yaitu Narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan yang ketiga adalah Narkotika Golongan III yaitu Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan penggolongan di atas, maka tidak semua orang atau korporasi berhak atas narkotika dan prekursor narkotika seperti dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menguasai narkotika hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempertegas adanya dokumen yang sah yang secara khusus diatur oleh menteri kesehatan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ditangkap oleh tim opsional sasnarkoba Polres Kuangsing atas dugaan tindak pidana narkotika; Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok terbungkus tisu yang disimpan dalam kantong depan celana Terdakwa; Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat bersih dari kristal warna putih yang ada didalam plastik klip tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik Polda Riau didapatkan fakta hukum bahwa benar kristal warna putih tersebut adalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



positif *Methamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman. Bahwa Terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan surat / dokumen dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak Terdakwa atas narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kapasitas dan kewenangan atas narkotika golongan I yang ada padanya, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli bersama temannya bernama ERIK di Sdr. SAPA, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri bersama Sdr. ERIK dan bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Penyidik Polres Kuantan Singingi diketahui hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan UU Narkotika dan peraturan perundangan terkait dengan Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada pada Terdakwa diperolehnya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, unsur-unsur tersebut juga merupakan unsur alternatif yang apabila sudah terbukti satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/milik>, diakses tanggal 25 November 2024), “memiliki” diartikan sebagai (1) mempunyai, (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Unsur memiliki atau mempunyai dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut ada di tangan orang tersebut atau tidak. Namun, dalam konteks UU Narkotika kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkotika tersebut sehingga dapat disebut sebagai “pemilik” (Sujono dan Daniel, 2011:290-291). Selanjutnya, kata “menyimpan” diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, hilang, dan sebagainya (<https://kbbi.web.id/simpan>, diakses tanggal 25 November 2024)

Menimbang bahwa AR Sujono dan Bobby Daniel (2011:229) mengemukakan bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut”.

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap didapat barang bukti narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram; Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli bersama temannya bernama ERIK dari Sdr. SAPA yang tinggal di Desa Batang Kering kecamatan Kamang Baru kabupaten Sijunjung Prov. Sumbar; Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari Sdr. ERIK; Bahwa tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri bersama Sdr. ERIK. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Penyidik Polres Kuantan Singingi diketahui hasilnya adalah positif (+) *metamfetamina*;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat jika dikatakan Terdakwa menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu karena meskipun dikatakan bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu adalah berasal dari Sdr. ERIK namun narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri bersama temannya yang bernama Sdr. ERIK;
- Bahwa berat bersih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa dari fakta persidangan tidak ada bukti yang cukup mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba selain dari untuk digunakan / dipakai sendiri bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ERIK;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dimana didalam salah satu rumusan kamar pidana terkait tindak pidana narkoba disebutkan apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan apabila Majelis Hakim memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 memberikan petunjuk sebagai berikut:

"Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Menimbang bahwa berpedoman pada SEMA tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana ini dimana Terdakwa didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khusus terhadap pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu. Namun, selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan pecandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika shabu dan bukan sebagai pecandu. Dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa, dimana berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai efek ketergantungan (bukan sebagai pecandu), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam UU Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram dengan rincian berat bersih 0,10 gram dan berat pembungkus 0,09 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk esse warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk realme C53 warna gold dengan IMEI 1 863991063531897 dan IMEI 2 863991063531889;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Racky Marchelino als Raki bin Aswandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram dengan rincian berat bersih 0,10 gram dan berat pembungkus 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk esse warna kuning;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk realme C53 warna gold dengan IMEI 1 863991063531897 dan IMEI 2 863991063531889;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tik



Ade Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)